

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang jelas dan pengejawantahan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk: menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup> Penegakan hukum yang terwakili dalam putusan penghukuman oleh pengadilan sangat berkaitan dengan masalah pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183 yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah pembuktian adalah sangat penting dalam putusan penghukuman oleh pengadilan.<sup>2</sup> Kenyataannya, dalam praktek penegakan hukum, hakim dalam menetapkan penghukuman terhadap terdakwa, cenderung menggunakan alat bukti petunjuk yang kontroversial "seperti dalam" penghukuman terhadap terdakwa Antasari Azhar dalam kasus kematian Nasruddin Zulkarnaen Iskandar.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 5.

<sup>2</sup> Yosef B. Badoedoe, "Kontroversi Penerapan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Korupsi," *Jurnal Keadilan* No. 4 Th. 2006, hlm. 12

Sebenarnya penggunaan alat bukti petunjuk adalah sah. Tetapi, apabila dilakukan dengan kurang hati-hati bisa menjadi putusan yang sewenang-wenang. Padahal putusan hakim merupakan akhir dari proses peradilan pidana, sehingga diharapkan dalam putusan tersebut ditemukan cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga tujuan dan fungsi dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat tercapai,<sup>3</sup> selanjutnya dalam kaitan ini dapat dikatakan fungsi KUHAP adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.<sup>4</sup>

Mardjono Reksodipuro berpendapat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim).<sup>5</sup> Dalam Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas yang merupakan pengakuan KUHAP terhadap Hak Asasi Manusia ini antara lain:

1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu sama-sama bertujuan mewujudkan kebenaran dan keadilan, jadi siapapun yang melanggar hukum akan mendapat perlakuan yang sama.
2. Harus dianggap tidak bersalah atau Praduga Tidak Bersalah. Tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan oleh pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum, hak ini

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya" Edisi Pertama, Cet ke-1, Bandung : Alumni, 2007, hlm. 10

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>5</sup> Mardjono Reksodipuro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995, hlm. 25

yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP, yaitu :

- a. *Presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah.
  - b. Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan tidak memihak.
  - c. Persidangan harus terbuka untuk umum.
  - d. Tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan sosial politik apapun.
3. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup
  4. Menyiapkan pembelaan secara dini.

Dalam hal ini maka tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.<sup>6</sup> Hukum acara pidana pada garis besarnya dibagi 5 (lima) tahapan yaitu: tahap pertama penyidikan, tahap kedua penuntutan, tahap ketiga mengadili/persidangan, tahap keempat melaksanakan putusan hakim, dan tahap kelima pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Tahapan-tahapan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling mengkait antara tahap yang satu dengan yang lain yang akhirnya bermuara dalam sidang pengadilan sampai pengawasan pelaksanaan pemidanaan.<sup>7</sup> Dalam tahapan-tahapan tersebut di atas yang menjadi fokus pembahasan adalah tahap persidangan yang akan banyak mengedepankan pembuktian.

Dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana, garis besarnya dibagi dalam lima tahapan pemeriksaan perkara dengan mengutamakan pembuktian menjadi hal yang utama.<sup>8</sup> Oleh karena itu hakim harus cermat dan hati-hati dalam menilai alat bukti yang diajukan

<sup>6</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua tentang Penyidikan dan Penuntutan*, Cet 11, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 333.

<sup>7</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm 2.

<sup>8</sup> KUHAP dan KUHP, Bagian Keempat "Pembuktian dan Putusan" dalam *Acara Pemeriksaan Biasa*," Pasal 183 KUHAP, Sinar Grafika, Cet ke 5, April 2005.



dalam persidangan. Hakim harus benar-benar cermat dalam menilai kekuatan alat bukti yang ada guna mendapatkan kebenaran dan keadilan yang akan digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti.<sup>9</sup>

Mengenai alat bukti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
  - (a) keterangan saksi
  - (b) keterangan ahli
  - (c) surat
  - (d) petunjuk
  - (e) keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam kaitannya dengan alat bukti tersebut di atas, penulis akan mengemukakan tentang alat bukti petunjuk yang digunakan sebagai pembuktian dalam proses sistem peradilan pidana yang dapat menentukan bahwa terdakwa telah bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dibandingkan dengan alat bukti yang lain, maka alat bukti petunjuk bukanlah merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan merupakan alat bukti yang diciptakan oleh hakim dengan menggabungkan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Hal ini terlihat dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan Pasal 188 Ayat (2)

<sup>9</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari dua kata : *Alat dan Bukti* , "Alat/sarana yang dipergunakan untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa.



KUHAP yang menyatakan "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari; keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Adanya alat bukti petunjuk yang merupakan hasil penilaian terhadap hubungan yang bersesuaian antara isi dari tiga alat bukti, maka tentang alat bukti petunjuk ini masih terjadi perdebatan di kalangan ahli hukum pidana, berkenaan dengan hal ini Prof Van Bemmelen dalam bukunya berpendapat; "bahwa adalah tidak tepat menganggap petunjuk itu sebagai alat bukti", begitu juga PAF Lamintang "mengatakan bahwa petunjuk hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai bukti", dengan kata lain PAF Lamintang menganggap petunjuk adalah dasar pembuktian belaka,<sup>10</sup> yaitu dasar bagi hakim menganggap suatu kenyataan itu terbukti.<sup>11</sup>

Menurut Andi Hamzah alat bukti petunjuk lebih pantas disebut sebagai alat bukti pengamatan hakim.<sup>12</sup> Andi Hamzah mengakui kekuatan alat bukti petunjuk, tetapi menyebutnya dengan sebutan alat bukti pengamatan hakim. Mengenai hal ini Wirjono Prodjodikoro memberikan saran "bahwa sebaiknya alat bukti petunjuk dihilangkan penyebutannya sebagai alat bukti dan diganti dengan yang pertama yaitu pengalaman hakim dan kedua keterangan terdakwa dimuka hakim yang tidak mengandung pengakuan salah seluruhnya dari terdakwa."<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> P.A.F.Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Cet.1, Bandung : Sinar Baru, 1984, hlm 442

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet IV, Bandung : Sinar Grafika, 2008, hlm. 2

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1985, hlm. 129

Terlepas dari kontroversi yang ada tentang alat bukti petunjuk ini, tetapi dalam praktek persidangan, alat bukti petunjuk ini masih sering digunakan dalam sistem pembuktian tindak pidana. Hal ini terlihat dari digunakannya alat bukti petunjuk sebagai dasar pembuatan keputusan terhadap terdakwa Antasari Azhar dalam vonisnya melalui upaya hukum biasa (Pemeriksaan Tingkat Banding) No.71/PID/2010/PT.DKI yang diputus secara aklamasi oleh majelis hakim yang diketuai oleh H. Muchtar Ritonga secara tersirat keputusan hakim didasarkan pada alat bukti petunjuk, hal ini dapat diketahui dari pernyataan Majelis Hakim Tingkat Bading yang menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya fakta, peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan yang menunjukkan adanya hubungan berantai dan tak terpisahkan satu sama lain yang bermula pada peristiwa di kamar 803 Hotel Grand Mahakam, diikuti dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya secara berurutan sebagaimana tertuang dalam putusan dimaksud dan bermuara pada penembakan yang mengakibatkan matinya korban (Nasrudin Zulkarnaen Iskandar). Akan tetapi alat bukti yang dinyatakan oleh hakim majelis tersebut di atas tidak berupa alat bukti yang sah, karena rangkaian cerita tersebut berasal dari isi rekaman yang terdapat pada alat perekam Creativ Nuvo maupun yang ada pada Memori Card telephon seluller yang masih belum merupakan alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian tindak pidana umum, walaupun hasil rekaman itu sudah diperkuat dengan analisa dan keterangan dari ahli Informatika Teknologi (IT) serta ahli suara di

muka persidangan.<sup>14</sup> Kecuali dalam pembuktian tindak pidana korupsi, bahan itu dapat diperluas lagi dalam Pasal 26A Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 (dua) alat bukti lain dari Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, yaitu :

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, photo, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.<sup>15</sup>

Sudah barang tentu sebagai alat bukti yang sah, selamanya diperlukan dalam upaya pembuktian suatu proses pemeriksaan perkara pidana, karena ini merupakan prinsip umum yang harus dipedomani. Tetapi dalam kenyataan, tidak demikian halnya. Bagaimanapun, baik penuntut umum maupun hakim pasti akan lebih mengutamakan alat bukti lain, seperti keterangan saksi pada khususnya. Bukankah alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan paling menentukan dalam upaya pembuktian suatu perkara pidana? Tetapi, hal inipun tergantung pada peristiwa pidana yang bersangkutan. Seperti dalam perkara pemalsuan misalnya, barangkali alat bukti surat akan lebih memegang peranan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI JAYA Nomor: 71/PID/2010/PT.DKI.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", Edisi Pertama, Cet I, Bandung : Alumni, 2006, hlm 104

<sup>16</sup> M.Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Edisi Kedua, Cet 10, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 316.



Pada taraf pemeriksaan penyidikan pun, aparat penyidik pada lazimnya akan mulai bergerak melangkah mengumpulkan alat bukti keterangan saksi. Demikian juga halnya dalam taraf pemeriksaan di sidang pengadilan. Penuntut umum akan mulai upaya pembuktian dengan mengajukan alat bukti kesaksian. Seandainya alat bukti keterangan saksi belum mencukupi, baru meningkat pada pemeriksaan alat bukti yang lain. Demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, pada sidang pengadilan baru berpaling mencari alat bukti petunjuk apabila alat bukti yang lain belum mencukupi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah mencukupi, pada dasarnya tidak lagi diperlukan alat bukti petunjuk.<sup>17</sup> Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa alat bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP. Berbeda dengan proses persidangan terdakwa Antasari Azhar,SH,MH sepertinya majelis hakim terus melompat mencari dan memeriksa alat bukti petunjuk, sebelum memeriksa alat bukti yang lain, karena alat bukti petunjuk bukan alat bukti yang memiliki bentuk "substansi tersendiri". Dia tidak mempunyai "wadah" sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Alat bukti keterangan saksi misalnya, jelas mempunyai bentuk obyektif atau wadah sendiri, yaitu orang yang memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Demikian juga alat bukti surat, mempunyai bentuk wadah sendiri yakni surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid*,

sumpah, seperti: berita acara sidang yang dibuat Panitera Pengganti, panggilan/relas sidang yang dibuat juru sita/juru sita pengganti, Putusan Hakim, Akta jual beli. Sedangkan alat bukti petunjuk tidak mempunyai wadah sendiri karena tergantung pada alat bukti yang lain (keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa) serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian, dan hanya boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti lain tersebut.<sup>18</sup> Oleh sebab itu penggunaan alat bukti petunjuk menuntut kecermatan dan keseksamaan oleh hakim, karena bila tidak cermat dan hati-hati dikhawatirkan akan menimbulkan keputusan yang sewenag-wenang terhadap terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran sebagaimana yang harus dilakukan oleh seorang hakim.

Alat bukti petunjuk bersifat tidak langsung dan konkret sehingga dalam pelaksanaannya secara teknis pembuktian sering menyulitkan, karena alat bukti ini adalah merupakan rekonstruksi perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang harus saling bersesuaian sehingga bisa menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi dan siapa pelakunya.<sup>19</sup> Sehingga alat bukti petunjuk ini dianggap tidak mempunyai format dan metode penerapan yang pasti. Menurut Andi Hamzah bahwa alat bukti petunjuk hanya ada di Indonesia dan tidak ada di negara manapun,<sup>20</sup> tetapi ditengah kontroversi tersebut, di Indonesia alat bukti

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya* ", Ed Pertama, Cet ke -1, Bandung : PT Alumni, 2007, hlm. 189

<sup>19</sup> Al Wisnubroto dan G. Widiartana, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Cet. I, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 102

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 9 April 2010, wawancara pribadi dalam kuliah.

petunjuk sering digunakan untuk diterapkan dalam proses peradilan pidana.<sup>21</sup> Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: "***Fungsi Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Tindak Pidana***".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa alat bukti petunjuk tidak dapat diterapkan secara mandiri dalam pembuktian tindak pidana?
2. Bagaimanakah seharusnya penerapan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Untuk memperoleh data yang konkrit yang berhubungan dengan objek penelitian, guna menyusun tesis sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana S-2 Magister Ilmu Hukum Pada Program Pasca Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta.

#### **b. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji penerapan alat bukti petunjuk bila diterapkan secara mandiri dalam pembuktian tindak pidana.

---

<sup>21</sup> Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Op. Cit*, hlm. 103



- b. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum formil yang selama ini masih menganut pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Secara praktis untuk kepentingan pembaharuan/pembentukan hukum formil ( KUHAP ) di Indonesia, khususnya masalah pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

## D. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan: "Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum". Oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak.

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik

menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil.

Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu "negara hukum", karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan bersusila<sup>22</sup>.

**b. Teori Keadilan (*Middle Range Theory*)**

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara? Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau

---

<sup>22</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta UI Press, 1995, hlm. 63

keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.<sup>23</sup> Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.<sup>24</sup>

Keadilan dan ketidakadilan selalui dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Ketika (1) kecelakaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena

---

<sup>23</sup> W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theori)*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Susunan I, diterjemahkan

<sup>24</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II, Edisi Revisi, Bandung : Pustaka Mizan, 1997, hlm. 1-15.



ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini, ada perbedaan antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan membenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, tetapi kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.<sup>25</sup>

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan

---

<sup>25</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 137

kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

- 1) menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
- 2) melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.<sup>26</sup>

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

- 1) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain.
- 2) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut.
- 3) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 69

<sup>27</sup> *Ibid*

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

- 1) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
- 2) Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.

Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan. Secara keseluruhan berarti ada tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

- 1) Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
- 2) Perbedaan
- 3) Persamaan yang adil atas kesempatan.<sup>28</sup>

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Tetapi realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan

---

<sup>28</sup> *Ibid*



suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.

**c. Teori Pembuktian Pidana (*Applied Theory*)**

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wetwlijks Theorie*)

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif.<sup>29</sup>

Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu.

Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, dan teori pembuktian ini sekarang tidak

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, 2008, *Op. Cit*, hlm. 251

mendapat penganut lagi karena teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.<sup>30</sup>

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction in-time*)

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>31</sup>

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvivtion Raisonnee*).

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconvivtion raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 251

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 252

bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie*). atau yang berdasarka keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. *Pertama*, yang disebut di atas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang *kedua*, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negatief bewijs theorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin di pidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.<sup>32</sup>

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Dalam Pasal 183 KUHP menyatakan sebagai berikut:

*“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali*

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 253

*apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.*

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negative. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk, istilah ini berarti : wettelijk, berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian yang negative alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang.



## 2. Kerangka Konsep

Dalam tulisan ini berbagai istilah untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, dibawah ini dijelaskan beberapa pengertian/definisi operasional dari istilah-istilah dimaksud :

### a. Arti Hukum Pembuktian

Hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>33</sup>

### b. Alat Bukti

Adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>34</sup>

### c. Macam-macam Alat Bukti dalam KUHAP yang diatur dalam Pasal 184 adalah :

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk, dan
- 5) Keterangan Terdakwa

Saksi dan Keterangan Saksi, menurut KUHAP telah memberikan batasan pengertian **saksi**, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 26 KUHAP). Sedangkan pengertian **keterangan saksi** adalah salah satu alat

<sup>33</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Cet 1, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 10.

<sup>34</sup> Al Fitra, "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata, Dan Korupsi di Indonesia" Cet I, Jakarta : FIM, 2008, hlm. 11

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHP).

**Keterangan Ahli;** adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHP). Memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 28 KUHP, dapat ditarik kesimpulan:

- a. keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.
- b. maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>35</sup>

**Surat** ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.<sup>36</sup>

**Petunjuk** adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHP) dan hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

<sup>35</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar", Bogor : Politeia, Cetak ulang Th 1997, hlm 106

<sup>36</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, "Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana" Cet I, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm 62

**Keterangan terdakwa** ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- a. Asas Hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.<sup>37</sup>
- b. Asas Legalitas yaitu :
  - 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
  - 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan kiyas (analogi).
  - 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut<sup>38</sup>.
- c. Peraturan Hukum adalah ketentuan konkrit tentang cara berperilaku di dalam masyarakat.
- d. Perbuatan Hukum adalah perbuatan atau tindakan subjek hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki oleh pelaku<sup>39</sup>.
- e. Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum<sup>40</sup>.
- f. Jahat/ Kejahatan adalah.<sup>41</sup> :
  - 1) Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana.
  - 2) Perbuatan yang jahat.
  - 3) Sifat yang jahat
  - 4) Dosa
- g. Kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) adalah “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”<sup>42</sup>.

<sup>37</sup> J.B Daliyo, *Pengantar ilmu hukum, Op.Cit.*, hlm.88

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit.*

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 103.

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 101.

<sup>41</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. Ke-5, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007, hlm. 191.

<sup>42</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) cetakan kedua tahun 1989



- h. Penemuan Hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit.<sup>43</sup>
- i. Logika adalah:
  - 1) Pengetahuan tentang kaidah berfikir
  - 2) Jalan pikiran yang masuk akal.<sup>44</sup>
- j. Logika hukum (*legal reasoning*) dilakukan untuk memahami hukum yang dibangun atas dasar asas-asas, dogma-dogma, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terutama yang berlaku secara universal dalam hukum (modern), dan agar lebih kontekstual, ditambah dengan pemahaman logika sosial, sehingga memahami hukum tidak hanya sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis tetapi sebagai kenyataan social yang menafest dalam kehidupan. Hukum tidak dipahami secara tekstual normatif tetapi secara kontekstual<sup>45</sup>.
- k. Argumentasi adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, alasan, gagasan.<sup>46</sup>
- l. Argumentasi hukum merupakan satu model argumentasi khusus.

Terdapat dua hal yang menjadi dasar kekhususan argumentasi hukum:

- a. Tidak ada Hakim atau pun Pengacara, yang mulai berargumentasi dari suatu keadaan hampa. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan satu perkembangan yang berlanjut. Dari suatu ketentuan hukum positif, yurisprudensi akan menentukan norma-norma baru. Orang dapat bernalar dari ketentuan hukum positif dari asas yang terdapat dalam hukum positif untuk mengambil keputusan-keputusan baru.
- b. Kekhususan yang kedua dalam argumentasi hukum atau penalaran hukum, berkaitan dengan kerangka prosedural, yang di dalamnya berlangsung argumentasi rasional (*drie niveaus van rationele juridische argumentatie*) dan diskusi rasional.<sup>47</sup>

<sup>43</sup> R.M. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 4.

<sup>44</sup> Sudarsono, *Op.Cit.* hlm. 251.


<sup>45</sup> <http://www.hukumnews.com/opini/39-opini/219-argumentasi-hukum-dan-logika-hukum-.html>

<sup>46</sup> Sudarsono, *Op.Cit.* hlm. 36.

<sup>47</sup> *Argumentasi-hukum, Op.Cit.*



### 3. Kerangka Pemikiran



### E. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitjo mengemukakan "Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder".<sup>48</sup> Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai<sup>49</sup> seperti dalam peraturan perundang-undangan, vonis hakim, perjanjian dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian, sebab bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan negeri, kantor-kantor pemerintah, lembaga-lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan

<sup>48</sup> Hotma P. Sibuea & Herybertus Sukartono, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta : Krakatau Book, 2009, hlm 79.

<sup>49</sup> *Ibid*

Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dari buku-buku yang penulis miliki.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>50</sup>. Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah, memahami, mengungkap dan menafsirkan, makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu ditelaah, dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penelitian hukum dengan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini akan dianalisis satu perkara yang telah berkekuatan hukum, yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI dan Mahkamah Agung RI yaitu perkara atas nama terpidana Antasari Azhar yang dinyatakan oleh Hakim Majelis terdakwa bersalah dengan alat bukti petunjuk yang notabene menimbulkan kontroversi dikalangan praktisi hukum.

## 3. Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm 93-95

mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.<sup>51</sup> Pada umumnya, penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen dengan menggunakan keseluruhan data sekunder hukum<sup>52</sup>. Data sekunder ini dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas UUD, UU, Perpu, PP, Vonishakim, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, tesis, makalah, desertasi yang diperoleh dari berbagai perpustakaan.
- c. Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>53</sup>

Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas saling berbeda atas dasar kekuatan mengikatnya.<sup>54</sup> Bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum sekunder dan tersier, sebab bahan hukum primer adalah sebagai norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangan itu kepada setiap warga negaranya.

Bahan-bahan hukum sekunder kekuatan mengikatnya lebih lemah dari pada bahan-bahan hukum primer, sebab kekuatan mengikatnya bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder

<sup>51</sup> Hotma P. Sibuea & Herybertus Sukartono, *Op. Cit* , hlm 73.

<sup>52</sup> Sri Mamudji, et al, "*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*" Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm 22

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 33

<sup>54</sup> Hotma P. Sibuea & Herybertus Sukartono, *Op. Cit*, hlm. 74.

terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan terhadap kebenaran dari pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan atau jurnal-jurnal ilmiah.<sup>55</sup> Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum dibidangnya masing-masing. Oleh karena itu kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya dari ketiga kualifikasi bahan hukum. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (konvensi).<sup>56</sup> Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat didalam kamus bahasa tiap negara berbeda-beda. Bahasa Inggris menyebut hakim dengan kata "judge" dan bahasa Belanda dengan kata "rechter". Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 75



langsung kemasyarakat (lapangan).<sup>57</sup> Akan tetapi, dilakukan dimana data kepastakaan itu berada.

Data kepastakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan, bisa berada dimana saja sehingga penggalian data kepastakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepastakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepastakaan tersebut.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktifitas intelektual (*aktifitas akal budi*), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c. Menganalisis hukum yang berlaku dan
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku<sup>58</sup>

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, untuk memahami ilmu hukum, salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakekatnya adalah usaha atau aktifitas untuk menetapkan

---

<sup>57</sup> *Ibid* ,hlm 76

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 32

atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.<sup>59</sup> Logemann menyatakan "Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang itu."<sup>60</sup>

Dengan kata lain, seorang penafsir terikat pada kehendak pembentuk Undang-Undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat Undang-Undang yang tercantum dalam teks Undang-Undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.<sup>61</sup>

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.<sup>62</sup> Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris.

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.<sup>63</sup> Oleh

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 35

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 36

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 37

<sup>63</sup> *Ibid*

karena itu, dalam dogmatika hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui: kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*), kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*)<sup>64</sup>

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah(norma) hukum seperti dikemukakan di atas, masih ada langkah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut.<sup>65</sup> Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara Pasal-Pasal dalam suatu Undang-Undang maupun kandungan norma hukum antara Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berbeda.

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.<sup>66</sup> Beberapa Undang-Undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya..

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 38

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca memahami isi Tesis ini dan sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikannya maka secara sistematis Tesis ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika dari penulisan Tesis yang akan dibahas.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai teori-teori pembuktian dan alat bukti sebagai bahan acuan dan dasar pemikiran dalam menulis tesis ini .

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang alat bukti petunjuk dapat diterapkan secara mandiri dalam pembuktian tindak pidana serta penerapan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan pembahsan dan analisa hasil penelitian tentang alat bukti petunjuk dapat diterapkan secara mandiri dalam pembuktian tindak pidana serta penerapan alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana..



## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan di kemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan diberikan saran tentang fungsi alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana.

